

PENGUATAN KESIAPAN MENTAL SOSIAL CALON PENGANTIN DI KUA KECAMATAN PARE

STRENGTHENING SOCIAL MENTAL READINESS OF PROSPECTIVE BRIDES AT KUA, PARE DISTRICT

Zauhani Kusnul H^{1*}, Christianto Nugroho²

1,2 STIKes Pamenang

*Korespondensi Penulis : zauhani.kusnul@gmail.com

Abstrak

Memasuki jenjang pernikahan merupakan fase perkembangan yang sangat penting, hal ini tentu saja membutuhkan persiapan yang matang agar tujuan pernikahan dapat tercapai. Lebih jauh pernikahan memiliki peran besar dengan kelangsungan kehidupan berbangsa. Karena pondasi kesehatan bangsa ada di keluarga, sehingga calon pengantin sebagai anggota masyarakat yang akan membentuk keluarga baru sangatlah penting untuk memiliki kesiapan yang optimal baik secara fisik, mental maupun sosial. Kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan pengabdian masyarakat berupa kegiatan edukasi bagi calon pengantin di wilayah Pare. Kegiatan dilaksanakan Stikes Pamenang dengan bekerja sama dengan KUA kecamatan Pare. Kegiatan ini terlaksana secara terjadwal/terprogram 3 bulan sekali. Kegiatan yang dilaksanakan terintegrasi dengan kegiatan pembinaan calon pengantin sesuai dengan agenda pembinaan calon pengantin yang dilaksanakan oleh pihak KUA

Kata kunci : kesiapan, mental, sosial, calon pengantin

Abstract

Entering the marriage stage is a very important phase of development, this of course requires thorough preparation for the purpose of marriage. Furthermore, marriage has a big role in the continuity of national life. Because the foundation of national health is in the family, so prospective brides and grooms as members of society who will form a new family are very important to have optimal readiness both physically, mentally and socially. The activities that will be carried out are community service activities in the form of educational activities for prospective brides and grooms in the Pare area. The activities are carried out by Stikes Pamenang in collaboration with the KUA of Pare District. This activity is carried out in a scheduled/programmed manner every 3 months. The activities carried out are integrated with the activities of coaching prospective brides and grooms in accordance with the agenda of coaching prospective brides and grooms carried out by the KUA

Keywords: readiness, mental, social, prospective brides and grooms

Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu fase penting dalam kehidupan yang menandai dimulainya kehidupan baru sebagai pasangan suami istri. Namun, pernikahan bukan hanya sekadar ikatan formal antara dua individu, melainkan juga menyatukan dua keluarga serta tanggung jawab sosial dan emosional yang menyertainya (BKKBN, 2021).

Menurut Karim (2019), setiap pasangan yang menikah, pasti mengimpikan keutuhan

rumah. Keutuhan ini akan terwujud dengan kerjasama dan komunikasi yang baik antara pihak suami maupun istri juga seluruh anggota keluarga. Komunikasi yang buruk antara mereka dapat memicu perselisihan antara suami dan istri pada pernikahan. Masalah keluarga dan pernikahan bisa jadi sangat kompleks, bervariasi antar pasangan dari masalah kecil hingga besar. Pertengkaran kecil dapat saja menyebabkan perceraian, kehancuran keluarga.

Memasuki jenjang pernikahan perlu persiapan yang matang agar tujuan pernikahan dapat tercapai, kesiapan calon pengantin tidak hanya perlu dilihat dari aspek administratif atau finansial saja, tetapi juga dari aspek mental, sosial, dan kesehatan (Kemenkes. 2022).

Kematangan emosi menurut Hurlock (2017) adalah suatu kondisi perasaan yang stabil terhadap suatu objek permasalahan sehingga ketika individu melakukan suatu tindakan akan disadari dengan suatu pertimbangan dan tidak mudah berubah-ubah suasana hatinya. Pasangan yang memiliki banyak konflik dengan kematangan emosi yang kurang baik cenderung sulit untuk menyelesaikan masalah. Hal tersebut menjadikan pasangan lebih mudah menyerah untuk mempertahankan pernikahan dan mengambil keputusan untuk bercerai. Berbeda dengan individu yang memiliki kematangan emosi yang baik, biasanya akan menilai sesuatu menggunakan logika sebelum bereaksi secara emosional, sehingga akan mudah membuat keputusan dan menyelesaikan masalah (Handayani & Fitriani, 2020).

Banyak kasus perceraian, konflik rumah tangga, hingga masalah kesehatan reproduksi terjadi akibat kurangnya pemahaman dan kesiapan pasangan sebelum menikah. Kesiapan mental, seperti kemampuan mengelola emosi, komunikasi yang sehat, dan pengambilan keputusan bersama, sangat penting untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Sementara itu, kesiapan sosial mencakup kemampuan beradaptasi dengan lingkungan baru, peran dalam keluarga, serta tanggung jawab sebagai anggota masyarakat.

Di sisi lain, edukasi tentang kesehatan, terutama kesehatan reproduksi, gizi, dan kesehatan mental, menjadi krusial untuk memastikan kesejahteraan pasangan dan generasi berikutnya

Melalui kegiatan edukasi yang komprehensif, calon pengantin dapat lebih siap menghadapi tantangan dalam kehidupan pernikahan serta membangun keluarga yang sehat, harmonis, dan produktif. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya penting bagi individu, tetapi juga mendukung program pembangunan keluarga dan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.

Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat berupa penguatan persiapan

mental dan sosial bagi calon pengantin menjadi sangat relevan dan dibutuhkan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bekal pemahaman tentang pentingnya kesiapan secara mental dan sosial bagi pasangan yang akan menikah agar dapat membangun relasi pernikahan yang sehat, harmonis, dan tahan terhadap tekanan sosial maupun tantangan kehidupan rumah tangga. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan di KUA kecamatan Pare dengan pertimbangan kecamatan Pare merupakan kecamatan yang besar dengan wilayah yang luas di kabupaten Kediri.

Metode

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diawali dengan pengajuan kerjasama dari Stikes Pamenang kepada kepala KUA kecamatan Pare, secara spesifik bentuk kerjasama yang diajukan adalah pelaksanaan pengabdian masyarakat. Secara rutin KUA kecamatan Pare memiliki agenda pembekalan bagi calon pengantin dengan materi internal KUA. Informasi dari pihak KUA materi yang disampaikan terkait bimbingan tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab suami maupun istri dalam ikatan pernikahan.

Dalam rangka makin mengoptimalkan pendampingan calon pengantin, pada pertemuan dengan pihak KUA dan Stikes Pamenang selanjutnya disepakati untuk menambahkan materi tentang kesiapan mental dan sosial bagi calon pengantin pada saat agenda pembekalan dengan narasumber dari Stikes Pamenang.

Pelaksanaan kegiatan pendampingan dilakukan dengan metode ceramah untuk penyampaian materi dan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Kegiatan berjalan dengan lancar dan peserta merespon dengan berinteraksi aktif selama proses penyampaian materi. Antusiasme peserta dalam sesi tanya jawab terlihat dengan adanya beberapa pertanyaan tentang hal hal penting yang secara praktis bisa dilakukan untuk makin mematangkan persiapan menjelang pernikahan.



Gambar 1. Sesi penyampaian materi

Kegiatan pengabdian masyarakat ini selanjutnya disepakati akan dilaksanakan secara rutin sebagai bentuk kegiatan pengabdian masyarakat dosen Stikes Pamenang yang terjadwal. Pelaksanaan kegiatan berlangsung selama sehari berintegrasi dengan kegiatan pembinaan calon pengantin yang dilakukan oleh KUA. Materi meliputi hal hal penting yang harus disiapkan oleh calon pengantin sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, meliputi persiapan fisik, mental dan sosial.



Gambar 2. Calon pengantin mengisi kuesioner

Hasil

Secara umum kegiatan berjalan dengan baik, seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan aktif dan antusias. Pada Kegiatan ini peserta yang hadir sebanyak 30 orang, 15 calon pengantin pria dan 15 calon pengantin wanita.

Tabel 1. Distribusi usia calon pengantin

Usia responden	jumlah	Prosentase (%)
20-24	18	60
25-29	8	2,7
30-34	3	10
35-40	1	3,3

Sumber : Data primer

Dari tabel 1 diketahui bahwa usia calon pengantin berada pada rentang 20 tahun dan 38 tahun dengan usia rata rata calon pengantin 25 tahun.

Tabel 2. Distribusi pekerjaan calon pengantin

Usia responden	jumlah	Prosentase (%)
Swasta	26	87
ASN	0	0
mahasiswa	1	3,3
Tidak bekerja	3	10

Sumber: data primer

Berdasar tabel 2 dapat kita lihat mayoritas calon pengantin bekerja di sektor swasta, sebagian kecil tidak bekerja dan ada 1 orang yang masih berstatus sebagai mahasiswa.

Dalam hal kesiapan pra nikah, secara lisan sebagian peserta mengungkapkan bahwa mereka sudah merasa siap memasuki jenjang pernikahan. Kesiapan mental sosial diantaranya adalah kesiapan emosional calon pengantin diminta mengisi kuesioner sebanyak 5 item dengan rentang skor tiap item sebesar 1-5, sehingga skor minimal kesiapan emosional adalah 5 dan maksimal 25.

Tabel 3. Distribusi skor kesiapan emosional calon pengantin

Skor kesiapan emosional	jumlah	Prosentase (%)
19	3	10
20	2	6,7
21	4	13,3
22	3	10
23	3	10
24	6	20
25	9	30

Sumber: Data Primer

Berdasarkan tabel 3, kita dapatkan hasil pengisian kuesioner oleh responden calon pengantin, skor terendah calon pengantin adalah 19 dan tertinggi 25. Hasil ini menunjukkan bahwa kesiapan emosional calon pengantin termasuk tinggi.

Kesiapan sosial sebagai bagian dari kesiapan mental sosial diukur dengan instrumen berupa kuesioner, calon pengantin diminta mengisi kuesioner sebanyak 5 item dengan rentang skor tiap item sebesar 1-5, sehingga skor minimal kesiapan sosial adalah 5 dan maksimal 25.

Tabel 4. Distribusi skor kesiapan sosial calon pengantin

Skor kesiapan emosional	jumlah	Prosentase (%)
15	1	3,3
16	0	0
17	0	0
18	0	0
19	2	6,7
20	7	23,3
21	4	13,4
22	3	10
23	3	10
24	3	10
25	7	23,3

Sumber: Data primer

Berdasarkan hasil pengisian kuesioner didapatkan skor terendah calon pengantin adalah 15 dan tertinggi 25. Hasil ini menunjukkan bahwa kesiapan sosial calon pengantin termasuk sedang - tinggi.

Pembahasan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini memilih calon pengantin sebagai sasaran kegiatan, keputusan ini merupakan pilihan tepat dan sangat strategis. Hal ini dikarenakan calon pengantin berada pada fase akan membentuk keluarga baru, dan peran keluarga sangatlah penting sebagai fondasi masyarakat dan negara. Pengantin yang siap secara matang akan membentuk keluarga yang kokoh dan berkontribusi positif pada pembangunan, sementara pernikahan yang tidak dipersiapkan dengan baik dapat memicu berbagai masalah sosial dan ekonomi (Ramadhanty, 2023).

Metode ceramah dipilih dalam kegiatan ini, hal ini sesuai dengan pertimbangan efisiensi dan efektifitas waktu dan sumber daya manusia yang tersedia. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Mulyani (2020), bahwa metode ceramah dalam pendidikan kesehatan memiliki banyak kelebihan, diantaranya adalah penyampaian informasi yang cepat dan efisien kepada banyak orang dalam waktu singkat, serta mudah dalam pelaksanaannya dan juga tidak memerlukan banyak peralatan. Selain itu, metode ini memungkinkan fasilitator untuk mengendalikan kelas dan menyampaikan materi pelajaran dengan baik (Mulyani, 2020)

Usia calon pengantin terendah 20 tahun dan tertinggi 38 tahun dengan usia rata rata calon pengantin 25 tahun, usia calon pengantin ini secara umum dapat dikatakan sebagai usia ideal pernikahan sebagaimana menurut BKKBN tentang ketentuan usia ideal pernikahan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1/1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Sesuai aturan ini usia 19 (sembilan belas) tahun dianggap sudah dewasa dan sudah diperbolehkan untuk menikah sedangkan untuk usia dibawah 19 (sembilan belas) tahun dianggap masih di bawah umur dan dilindungi oleh UU Perlindungan Anak sehingga secara hukum belum sah untuk melakukan pernikahan.

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), usia ideal untuk menikah adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. BKKBN menekankan pentingnya kematangan usia, baik secara fisik, psikis, maupun ekonomi, untuk menghadapi tantangan dalam pernikahan dan keluarga.

Usia 21 tahun dianggap usia ideal untuk perempuan karena BKKBN menganggap usia ini sebagai batas minimal yang ideal karena pada usia ini, perempuan dianggap sudah lebih siap secara fisik dan psikologis untuk menghadapi kehamilan dan persalinan. Sedangkan usia 25 tahun adalah usia ideal untuk laki-laki karena pada usia ini, laki-laki dianggap sudah lebih matang secara mental dan finansial untuk menanggung keluarga.

Dari sisi pekerjaan mayoritas adalah karyawan swasta/wiraswasta, 3 orang berstatus tidak bekerja dan 1 orang masih sebagai mahasiswa. Dari data ini dapat dikatakan bahwa mayoritas calon pengantin dalam posisi produktif secara finansial (berstatus bekerja).

Menurut BKKBN, kesiapan finansial merupakan aspek penting yang harus diperhatikan oleh calon pengantin. Persiapan finansial yang matang sebelum menikah dapat membantu memastikan kelangsungan rumah tangga dan mencegah masalah keuangan di masa depan (BKKBN, 2021).

Berikut adalah beberapa alasan mengapa kesiapan finansial penting menurut BKKBN:1) Memenuhi kebutuhan sehari-hari, hal ini penting karena Pernikahan membawa

tanggung jawab finansial baru, seperti biaya hidup sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, dan kebutuhan lainnya. 2) membangun masa depan keluarga, dengan kesiapan finansial yang baik memungkinkan pasangan untuk merencanakan masa depan keluarga, termasuk biaya pendidikan anak, investasi, dan persiapan dana darurat. 3) Mencegah masalah keuangan, hal ini juga penting karena tanpa persiapan finansial yang matang, pasangan dapat menghadapi masalah keuangan seperti utang menumpuk atau kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang pada akhirnya dapat memicu konflik dalam rumah tangga. 4) Menciptakan keluarga yang bahagia, kesiapan finansial dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi pasangan, sehingga mereka dapat lebih fokus pada membangun hubungan yang harmonis dan bahagia.

Kesiapan emosional calon pengantin berada pada kategori baik meskipun memiliki rentang yang berbeda antar orang. Hal ini menunjukkan bahwa secara emosional para calon pengantin siap menghadapi hidup baru mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga. Hal ini merupakan modal awal yang sangat baik dimana kesiapan emosional merupakan salah satu modal dasar dalam membentuk keluarga yang bahagia.

Kesiapan emosional sangat penting bagi calon pengantin karena pernikahan melibatkan perubahan besar dan tantangan yang membutuhkan kemampuan mengelola emosi, komunikasi efektif, dan pemahaman tentang diri sendiri serta pasangan. Persiapan mental yang matang membantu calon pengantin membangun fondasi rumah tangga yang sehat dan harmonis (Hikmah, 2025).

Berikut adalah beberapa alasan mengapa kesiapan emosional penting: 1) Membangun Komunikasi Efektif, Kemampuan mengelola emosi membantu calon pengantin berkomunikasi dengan lebih baik, terutama dalam situasi konflik, sehingga dapat menyelesaikan masalah dengan lebih bijaksana. 2) Mengelola Stres, Pernikahan membawa perubahan dan tanggung jawab baru. Kesiapan emosional membantu calon pengantin mengatasi stres dan tekanan yang mungkin muncul. 3) Meningkatkan Keintiman Emosional, Kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan pasangan (empati) serta kemampuan kognisi sosial (memahami motivasi orang lain) sangat penting untuk membangun kedekatan emosional dan

keintiman dalam hubungan. 4) Mencegah Konflik dan Perceraian, Calon pengantin yang tidak siap secara emosional mungkin kesulitan menghadapi tantangan, yang dapat memicu konflik dan bahkan perceraian. 5) Membangun Keluarga yang Sehat, Kesiapan emosional yang baik membantu calon pengantin membangun fondasi keluarga yang stabil, kuat, dan mampu memberikan dukungan emosional yang sehat bagi anggota keluarga lainnya. 6) Mencegah Burnout, Tanpa kesiapan mental yang memadai, pasangan mungkin merasa tertekan dan kelelahan dalam menjalani kehidupan pernikahan, yang dapat menyebabkan burnout/keinginan untuk mengakhiri ikatan pernikahan.

Berdasarkan hasil pengisian kuesioner didapatkan skor terendah calon pengantin adalah 15 dan tertinggi 25. Hasil ini menunjukkan bahwa kesiapan sosial calon pengantin termasuk sedang - tinggi.

Kesiapan sosial calon pengantin sangat penting untuk keberlangsungan pernikahan yang harmonis. Calon pengantin perlu mempersiapkan diri secara sosial agar dapat menghadapi tantangan dan perbedaan dalam membangun rumah tangga bersama. Kesiapan sosial mencakup pemahaman peran, tanggung jawab, dan kemampuan berinteraksi dalam keluarga serta lingkungan sosial yang baru.

Berikut beberapa alasan mengapa kesiapan sosial penting bagi calon pengantin: 1) Mencegah konflik dan perceraian, dengan kesiapan sosial yang baik, calon pengantin dapat lebih memahami peran dan tanggung jawab masing-masing, serta mampu berkomunikasi dan menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. 2) Membangun hubungan yang harmonis, kesiapan sosial membantu calon pengantin beradaptasi dengan perbedaan karakter, kebiasaan, dan ekspektasi dalam keluarga baru, sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan saling mendukung. 3) Mempersiapkan diri untuk peran baru, Pernikahan membawa peran baru seperti suami, istri, menantu, dan seterusnya. Kesiapan sosial membantu calon pengantin memahami dan menjalankan peran-peran ini dengan baik. 4) Membangun keluarga yang sehat, kesiapan sosial juga berkontribusi pada terciptanya keluarga yang sehat dan berdaya, di mana anggota keluarga saling mendukung dan memahami satu sama lain. 5). mengurangi beban psikologis, dengan kesiapan sosial yang

matang, calon pengantin dapat mengurangi beban psikologis yang mungkin timbul akibat ketidakpahaman atau konflik dalam keluarga.

Beberapa aspek kesiapan sosial yang perlu diperhatikan oleh calon pengantin diantaranya; 1) Pemahaman peran, memahami peran dan tanggung jawab sebagai suami/istri, menantu, dll. 2). kemampuan berkomunikasi, Mampu berkomunikasi dengan baik dan efektif dengan pasangan, keluarga, dan lingkungan sekitar. 3) Kemampuan menyelesaikan masalah, Mampu menyelesaikan konflik dan perbedaan pendapat dengan cara yang konstruktif. 4) Adaptasi, Mampu beradaptasi dengan lingkungan keluarga baru dan perbedaan budaya/kebiasaan. 5) Keterampilan interpersonal, Mampu membangun hubungan yang baik dengan orang lain, termasuk keluarga besar.

Dengan mempersiapkan diri secara sosial, calon pengantin dapat membangun fondasi yang kuat untuk pernikahan yang bahagia dan langgeng.

Kesimpulan

Kegiatan penguatan kesiapan mental sosial calon pengantin di KUA kecamatan pare merupakan kegiatan pengabdian masyarakat yang relevan untuk dilakukan. Kegiatan ini berjalan lancar dan akan menjadi program rutin kerjasama Stikes Pamenang dan KUA kecamatan Pare.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada semua pihak yang turut berperan membantu pelaksanaan kegiatan ini..

Daftar Pustaka

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2021). Modul Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. Jakarta: Direktorat Ketahanan Remaja, BKKBN.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Perceraian Indonesia 2023. Jakarta: BPS RI.
- Handayani, A. Dan Fitriani (2020). Hubungan antara kematangan emosi dan religiusitas dengan kesiapan menikah pada mahasiswa fakultas psikologi universitas islam sultan agung semarang. Prosiding Konstelasi Ilmiah

Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Humanoira

- Hikmah, Anizar Rahayu (2025). Kematangan Emosi Dan Dukungan Sosial Berpengaruh Terhadap Kesiapan Menikah Pada Dewasa Awal. Jurnal Psikologi Kreatif Inovatif Vol 5 No 1 Maret 2025.

<https://www.bps.go.id/publication>

- Hurlock, E.B. (2017). Psikologi perkembangan suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan. Jakarta: Erlangga.
- Karim (2019). “Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah,” Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam 1.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Pedoman Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin. Jakarta: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.
- Mulyani S dan Nurlinawati (2020). Efektifitas Pendidikan Kesehatan Dengan Metode Ceramah Dan Diskusi Kelompok Terhadap Pemberian Asi Eksklusif Di Puskesmas Putri Ayu. Jurnal Ilmiah Ilmu Terapan Universitas Jambi Volume 4 Nomor 2 Desember 2020
- Ramadhanty C. (2023) . Kesiapan Menikah dan Berbagi Peran Pada Calon Pengantin: Studi Kasus di Kecamatan Sananwetan. Tesis, UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara RI Tahun 2019 No. 186.